

## TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK PERNIKAHAN POLIGAMI YANG DIADOPSI OLEH ISTRI PERTAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Ericha Fristianti**

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri  
Email: fristianti@gmail.com

### ABSTRACT

*Judicial review is a final legal remedy filed by the convict or his heirs. However, in the practice of criminal justice in Indonesia, remedies reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in the Article 263 paragraph (1) does not expressly ban the public prosecutor to file a reconsideration. Hence, in several Supreme Court decisions allowed for the public prosecutor to file a reconsideration. This paper aims to analyze the reasons for the Prosecution filed a reconsideration and review of the draft regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based normative research, the approach of legislation, case-based approach, and comparative approach. According to the research explained that the reason for the Prosecution filed a judicial review due to new evidence (novum), the presence of acquittal or off, and the decision in the sentencing judgment when there is no evidence of a criminal act. In order ensuring legal certainty for the public prosecutor to file a reconsideration should be set in a legislation. This is possible because there is enactment of new Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Judicial Review, Public Prosecutor, Legal Certainty.*

### ABSTRAK

Adopsi adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Namun seiring dewasanya anak terjadi permasalahan mengenai pembagian waris terhadap anak tersebut. Oleh karena itu penulis didalam artikel ini akan menjelaskan mengenai bagaimana proses yang benar didalam mengadopsi seorang anak dan peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur proses mengadopsi anak. Selain itu didalam artikel ini juga akan dibahas mengenai pembagian waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam. Menurut hasil penelitian proses pengangkatan anak diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

**Kata Kunci :** Anak Angkat, Adopsi, Kompilasi Hukum Islam

### A. PENDAHULUAN

Bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan sangat penting, sehingga wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara dan bangsa. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

pengadilan (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Dimana berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 113/Pdt.P/2018/PA.Ngj, menjelaskan bahwa seorang suami istri yang menikah secara sah selama sembilan tahun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian suami tersebut mengajukan ijin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Nganjuk atas ijin dari istri pertama dengan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2054/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Dalam pernikahannya dengan istri ke dua, telah dikaruniai dua orang anak. Kemudian istri kedua bersedia untuk memberikan anak keduanya untuk diadopsi oleh istri pertama.

Namun disisi lain timbul permasalahan mengenai hak waris anak tersebut dan bagaimana sebaiknya proses mengadopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak



karena itu penulis disini akan membahas mengenai:

1. Peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur tentang diadopsi anak?
2. Bagaimana pembagian waris terhadap anak hasil pernikahan poligami yang diadopsi oleh istri pertama?

Disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai proses pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berapa bagian waris dari anak yang akan diadopsi menurut hukum islam.

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan terlebih lagi pada keberlangsungan penerus-penerus bangsa Indonesia. Manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang mengenai aturan-aturan hukum yang sepatutnya diterapkan mengenai kewarisan anak angkat.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun alasan digunakannya penelitian yuridis normatif ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian waris terhadap anak angkat.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu mengenai adopsi anak. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum yang telah menjadi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Teori Hukum yang digunakan adalah yaitu Teori Keadilan menurut Aristoteles dan John Rawl untuk membahas rumusan masalah pertama. Teori Tujuan Hukum dan Teori Kebijakan Hukum Pidana untuk membahas rumusan masalah kedua.

Analisis Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif,<sup>2</sup> yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas bahan hukum, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji bahan hukum sekunder, dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Logika berfikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide dasar pengaturan Waris Anak Angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peraturan Perundang-Undang Yang Mengatur Diadopsi Anak

Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orangtua. Pertimbangannya beragam, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi tingkat putus sekolah, sampai dengan alasan kesehatan, seperti susah mempunyai keturunan.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Syarat-syarat mengenai pengangkatan anak diatur di dalam pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan

<sup>2</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 47-48

- berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
  3. Pengangkatan Anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
  4. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
  5. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  6. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian..
  7. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Peraturan mengenai proses adopsi anak di Indonesia di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 7, adopsi dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Ada berbagai macam syarat dan prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk dapat mengadopsi anak. Berikut merupakan syarat dan prosedur mengadopsi anak :

#### 1. Persyaratan Adopsi Syarat Anak Yang Akan Diangkat :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak

- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

#### 2. Syarat calon orangtua angkat :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Setelah syarat calon orang tua dan calon anak terpenuhi, langkah lanjut yang

harus ditempuh adalah mengirimkan surat permohonan pengangkatan anak. Apabila adopsi dilakukan antara orang tua pasangan WNI dan WNI atau WNI single parent maka surat permohonan adopsi anak harus dikirimkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi tempat tinggal calon orang tua. Namun, jika yang akan melakukan adopsi adalah pasangan orangtua WNI dan WNA, maka permohonan pengangkatan anak harus disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa).

Tim Tippa yang dibentuk di Dinsos akan diketuai oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Sementara itu, jika surat permohonan dikirimkan di Kemensos, tim Tippa akan diketuai oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan dan Polri.

Tim Peksos akan dikirim untuk mengadakan dialog dengan calon orangtua angkat untuk memeriksa kelayakan calon orang tua secara psikologi, sosial, ekonomi dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh.

Tim Peksos akan mengunjungi calon orang tua angkat selama 2 kali dalam masa 6 bulan. Setelah melakukan pengecekan, tim Peksos akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap calon orang tua pada tim Tippa.

Setelah hasil pemeriksaan terhadap calon orang tua diterima, berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orangtua angkat berupa:

1. Bukti pernikahan yang sah, minimal 5 tahun. Berarti, orangtua angkat yang pernikahannya kurang dari 5 tahun, tidak akan diizinkan.
2. Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit.
3. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
4. Surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak.

Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka Mensos akan memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tim Tippa bahwa calon orang tua diizinkan untuk mengadopsi anak.

Setelah surat rekomendasi pengangkatan anak terbit, calon orang tua angkat akan mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan. Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

### **Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Pernikahan Poligami Yang Diadopsi Oleh Istri Pertama**

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Hak mewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan, diama dalam Hukum Islam ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Ashabul furudh
2. Ashabah
3. Dzawil Arham

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan dalam pengelompokan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 KHI yaitu :

- a. Kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Hubungan darah :  
Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan ahanya : anak, ayah, ibu, ajnda/ duda.
- Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimana yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala bentuk hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Dasarnya adalah Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewars, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.<sup>4</sup>

Landasan yang digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 KHI sebagai bagian dari *Fiqh* hanyalah melalui metode ijtihad *istislah*, *urf* dan *istiban*. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Dengan

mempertimbangkan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia enggan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikarunai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.<sup>5</sup>

Di dalam KHI Pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam pasal 209 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan *fiqh* tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karean pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Mdinah waktu itu dengan hubungan karena pertaian darah<sup>6</sup>

Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu :<sup>7</sup>

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
2. Orang yang meninggal baik kakek, maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurkan pada saat itu.

Jika mengacu pada Sistem Hukum Waris menurut Hukum Adat, sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan

<sup>3</sup> Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, hal. 163

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Suparno Usman, *Op Cit*, hal,99



tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara. Dengan demikian jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dalam masyarakat itu sendiri, yang masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris yang membahas mengenai “harta peninggalan yang tidak dibagi (harta pusaka), harta benda yang dibagi, harta benda keluarga (*familiegoederen*), barang keramat, dan barang keluarga (*gezingoederen*), barang persekutuan, utang (*schulden*), dan kedudukan janda.”

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hal waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya kedalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orang tua angkatnya. Seperti yang terjadi dalam hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya.<sup>8</sup> Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :<sup>9</sup>

- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung)

- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)
- Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Hak Mewaris Anak Angkat atas Perkara : Ahmad K, lawan Ny. Rukmini Cs. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958. Menurut Hukum Adat Peringatan seorang anak kukut atau seorang anak angkat tidak dapat mewarisi barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya. Barang pusaka itu hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah (dalam perkara inisaudara-saudara) dari yang meninggal.<sup>10</sup>

Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta goni-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya hal ini tergal dari Perkara : Ny. Suriyah lawan Kartomejo Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.<sup>11</sup>

Menurut Hukum Adat yang berlaku berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang tua angkatnya (ahli waris asli) Perkara: Kasrim lawan Ny. Siti Maksu Cs. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.<sup>12</sup>

Dari putusan M.A R.I di atas terlihat jelas bahwa hak mewaris dari anak angkat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama)
2. Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
3. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Menurut Aristoteles tentang keadilan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politic*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya

<sup>10</sup> PUTUSAN M.A RI HAK MEWARIS ANAK ANGGKAT atas Perkara: Ahmad K. Lawan Ny. Rukmini Cs. MA. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958.

<sup>11</sup> Perkara: Ny. Suriyah lawan Kartomejo k. Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.

<sup>12</sup> Perkara Kasrim lawan Ny. Siti Maksu Ca. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.

<sup>8</sup> M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapres, Yogyakarta, 1991.

<sup>9</sup> Ibid

ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>13</sup>

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan mengenai hukum waris orang tua angkat terhadap anak angkatnya yaitu sepatutnya disamakan dengan anak kandungnya, namun perlu juga diperhatikan mengenai hal-hal yang lainnya pula.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai

yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>15</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang didasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>16</sup> Dalam hal ini perlu juga mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dimasyarakat mengenai pembagiannya harta waris dari ayah angkat kepada anak angkatnya.

#### D. KESIMPULAN

Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orang tua. Pertimbangannya beragam, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi tingkat putus

<sup>13</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 24.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 25

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 25

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 26-27



sekolah, sampai dengan alasan kesehatan, seperti susah mempunyai keturunan.

Namun perlu diperhatikan bagaimana cara yang benar dalam mengurus proses adopsi, hal ini terdapat didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Meskipun demikian permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah mengenai bagian waris yang akan diterima anak angkat tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimana yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala bentuk hidupnya. Atau melalui wasiat wajibah hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris.

Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai pembagian waris orang tua angkat yang patut terhadap anak angkatnya. Maka demikian perlu dibentuk secara undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai bagian-bagian waris anak angkat yang jelas, sehingga ketika terjadi permasalahan waris orang tua angkatnya dengan keluarga yang lain, ada pembagian yang jelas terhadap harta waris tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2004.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Sukandar, S., Ubaidillah, M., Rofiah, A., & Arifin, M. (2022). *Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam*. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74. doi:10.32503/klausula.v1i1.2365

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Internet :

<http://www.leip.or.id/artikel/84-dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa.html>, diakses tanggal 26-03-2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses tanggal 26-03-2014.

<http://www.antikorupsi.org/en/content/kuhap-baru-terdakwa-bebas-jaksa-tak-bisa-banding-atau-kasasi>, Sumber: Kompas, 4 April 2007, diakses tanggal 13 juni 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535504dacd13f/putusan-mk-tentang-pk--menerobos-kesesatan-dalam-peradilan>, diaksesn tanggal 13 Juni 2014.